



PUTUSAN

Nomor : 0237/Pdt.G/2011/PA.Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

M bin D, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di jalan Koba Gang Sekip RT.011 Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN:

R binti A, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi Swasta, tempat tinggal di jalan Irian Gang Melinjo II RT.007 RW.003 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2011 yang telah didaftarkan di



Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 14 Juni 2011 dari Nomor : 0237/Pd.01/2011/PA.Pkp. telah mengajukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 30 Maret 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/IV/2003 tanggal 18 Juni 2010, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Gang Melinjo Pangkalpinang selama kurang lebih 6 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama:
 - a. M bin M, laki- laki, telah berumur 7 tahun;
 - b. M bin M, laki- laki, telah berumur 6 tahun, yang saat ini anak- anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah : Pemohon sering mengajak Termohon untuk tinggal di Koba dikarenakan pekerjaan Pemohon berada di Koba akan tetapi Termohon selalu menolak dengan alasan Termohon bekerja di Pangkalpinang;
5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk



bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada awal tahun 2010, penyebabnya adalah Pemohon sering mengajak Termohon untuk tinggal di Koba dikarenakan pekerjaan Pemohon berada di Koba akan tetapi Termohon selalu menolak dengan alasan Termohon bekerja di Pangkalpinang maka terjadilah pertengkaran mulut bahkan Termohon meminta cerai kepada Pemohon yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah yang lamanya kurang lebih 1 tahun;
8. Bahwa, sejak pisah rumah (kurang lebih 1 tahun) Pemohon sering mengajak Termohon untuk hidup berumah tangga lagi akan tetapi Termohon menolak bahkan Termohon tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
10. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan



menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (M bin D) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (R binti A) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon mengingat buruknya akibat dari suatu perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya upaya damai dengan prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya perkara ini diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/IV/2003, tanggal 18 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Agama Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, yang telah
Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor : 0237/Pdt.G/2011/PA.Pkp.
bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya,
(bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M bin T, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Saksi dengan Pemohon adalah teman sejak 7 tahun yang lalu yang sudah dianggap sebagai keluarga dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon 2 tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah tempat tinggal, Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama di Koba karena Pemohon bekerja di Koba tetapi Termohon tidak mau diajak dengan alasan Termohon juga bekerja di Pangkalpinang, dan penyebab lain juga karena Termohon terlalu menurut dengan orang tua Termohon;
- Bahwa, sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 2 tahun lamanya, Pemohon tinggal di Koba sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Pangkalpinang;
- Bahwa, Saksi selaku pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. A bin M, yang di bawah sumpahnya juga telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Saksi dengan Pemohon adalah teman



dekat;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon yang bersangkutan adalah isteri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai dua orang anak, semuanya ikut dengan Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun lebih kurang 5 tahun dan selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah disebabkan Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama di Koba karena Pemohon bekerja di Koba, tetapi Termohon tidak mau ikut dan tetap mau tinggal di Pangkalpinang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon pernah bertemu namun tidak bersatu kembali sebagai suami isteri;
- Bahwa, Saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor : 0237/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon yang pada pokoknya disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal, secara hukum harus dianggap telah diakui kebenarannya oleh Termohon karena yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sehingga telah terpenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 311 *RBg*;

Menimbang, bahwa meskipun kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dianggap telah diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga maka untuk memenuhi kehendak pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka majelis merasa perlu dan telah pula mendengar keterangan saksi-saksi keluarga ataupun orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama M bin T dan A bin M dimana pada



pokoknya juga telah menguatkan dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor : 0237/Pdt. G/2011/PA. Pkp.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan namun upaya damai sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahan- perubahannya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil oleh karenanya Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pada persidangan tersebut Majelis telah menemukan fakta yang menunjukkan terbukti dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perceraian sehingga Majelis merasa perlu memperhatikan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal



89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 0237/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (M bin D) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (R binti A) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 10 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1432 Hijriyah oleh kami Drs. Nizaruddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardani dan Dra. Ratnawati masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Yusra Chamisi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon ;

KETUA MAJELIS,



Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor : 0237/Pdt.G/2011/PA.Pkp
Drs. NIZARUDDIN
HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. MARDANI

Dra. RATNAWATI
PANITERA PENGGANTI,

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor : 0377/Pdt.G/2010/PA.Pkp.

YUSRA CHAMISI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Proses		Rp. 25.000,-
3. Relas	Rp. 265.000,-	
4. Meterai	Rp. 6.000,-	
5. Redaksi	Rp. 5.000,-	_
Jumlah	Rp. 331.000,-	